



SURAT KEPUTUSAN

NO : 10/STIEWW/SK/III/2024

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

Dengan rahmat Allah SWT, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,


- Menimbang : a. bahwa setiap civitas akademika yang ada di lingkungan STIE Widya Wiwaha berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak azasi manusia yang harus dicegah dan ditangani.
c. bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perguruan tinggi.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan STIE Widya Wiwaha.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
c. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pananganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Rapat Koordinasi Pimpinan dengan Pansel PPKS pada tanggal 15 Maret 2024 perihal Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di STIE Widya Wiwaha

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA.
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di pandang cakap sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan STIE Widya Wiwaha.

- Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan STIE Widya Wiwaha sebagaimana dimaksud diktum Pertama di atas, adalah bertanggung jawab menyelenggarakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret 2024, dan berakhir tanggal 15 Maret 2025.
- Keempat : Demikian surat keputusan ini dibuat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 15 Maret 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,



Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si

Lampiran : Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Nomor : 10/STIEWW/SK/III/2024

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PANANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

Ketua : Evi Rosalina Widyayanti

Sekretaris : Isty Murdiani, SE

Anggota : Arif Suwarjono, SKom, MM

Kartika Sugiarti

Anisa Nur Rokhmah

Disya Fitri Naris Wati

Arum Ambarwati